

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
PASURUAN

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENDIDIKAN POLITIK - DEMOKRASI

NOMOR : 026/PM.04/K.JI-36/06/2021

NOMOR : 099-Perf XIX.V-04.02.85.A-0.06/2021

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22 - 06 - 2021), Bertempat di Pazz Garden Coffe house and Resto, Jl. Panglima Sudirman No 70 Kota Pasuruan. Yang Bertanda tangan dibawah ini:

1. MOH. ANAS, S.Sos, M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan Berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 47 Pasuruan. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. AINUL YAKIN : Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pasuruan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pasuruan,

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemahasiswaan yang bertujuan membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia;
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan Kemanfaatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub - unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai 1 September 2023;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 LAIN – LAIN

- (1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter, atau
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3). Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



AINUL YAKIN

PIHAK KESATU



MOH. ANAS, S.Sos, M.Si